

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG TERKENA
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
(STUDI KASUS DI KUTA LOMBOK TENGAH)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

**RIKI WAHYU SAPUTRA
D1A 115 249**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG TERKENA
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
(STUDI KASUS DI KUTA LOMBOK TENGAH)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

RIKI WAHYU SAPUTRA
D1A115249

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

Dr.Sahnan, SH.,M.Hum.
NIP:197212312003121005

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG TERKENA
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
(STUDI KASUS DI KUTA LOMBOK TENGAH)**

RIKI WAHYU SAPUTRA
D1A115249

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MTARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah, kendala yang timbul di dalam pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum pelebaran jalan di Desa Kuta Lombok Tengah. Penelitian ini melindungi hak atas tanah dari gangguan pihak lain yang dimiliki seseorang sesuai dengan hukum tanah nasional. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yang dimaksud dengan empiris adalah suatu penelitian yang mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Ganti kerugian atas tanah untuk kepentingan umum harus berdasarkan kepada asas keadilan, dimana terdapat jaminan yang layak kepada pihak yang berhak, kendala yang timbul yaitu kurangnya dana dari pemerintah untuk pembebasan lahan.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Perlindungan Hukum

***LEGAL PROTECTION FOR EXPOSED LANDOWNERS LAND FOR THE
BUILDING OF THE COMMON GOOD
(CASE STUDY IN KUTA CENTRAL LOMBOK)***

ABSTRACT

The study aims to know and understand the legal protection of land rights holders, obstacles that arose in the building of land that was used for the public interest of road expansion in the village of kuta central lombok. This study was protect land rights from interference by others in accordance with national land laws. In this study used the empirical normatizing method, empirical is a study that assesses and directly observes the application of legislation in the field. Land losses for the public good must be create based on the principle of justice. Where, there was a reasonable guarantee to the party. the problem is the lack of funds from the government for land release.

Key Word : Land Acquisition, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional untuk kepentingan umum seperti ini diperlukan lahan yang sangat luas dan pemiliknya sangat banyak. Untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut dilakukan pembebasan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional.¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 2 berbunyi bahwa:

“Hak menguasai Negara tersebut, memberi wewenang kepada Negara, diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa”.³

Masalah tanah adalah masalah bangsa dan negara, sehingga juga masalah kita semua anak bangsa yang hidup di seluruh Nusantara. Artinya tanah merupakan hal yang fundamental bagi kita semua, karena itu sangat ironis apabila masalah tanah tidak ditangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah.

¹ Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, UU No. 2 Tahun 2012. (LNRI No. 22 Tahun 2012 TLNRI No. 5280)

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 33

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 TLN No. 2043, Pasal 2 ayat (2) huruf a.

Dalam hal proses ganti rugi maupun pemukiman kembali harus diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya memperhitungkan kerugian yang dialami untuk memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanahnya. Bagi warga masyarakat yang sebelumnya tanah merupakan aset yang berharga sebagai tempat usaha, bertani, berkebun, dan sebagainya, terpaksa kehilangan aset ini karena mereka dipindahkan ke tempat pemukiman yang baru. Pemulihan lokasi pemukiman yang baru bagi warga masyarakat seharusnya dibarengi dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan dalam upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Setidaknya masyarakat tidak akan menjadi lebih miskin sebelum tanah dibebaskan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1.) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengalami kerugian akibat rendahnya pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah? (2.) Apa saja kendala yang timbul di dalam pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum?

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini yang hendak dicapai adalah: (1) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang mengalami kerugian akibat rendahnya pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk mengetahui

dan memahami apa saja kendala perlindungan yang muncul dalam pelepasan hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diambil adalah: (1) Manfaat teoritis: (a) Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan hukum pertanahan; (b) Diharapkan dapat mempertajam pemahaman pentingnya kebijakan Pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur serta perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. (2) Manfaat praktis: Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengadaan tanah dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif analitik.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Mengalami Kerugian Akibat Rendahnya Pembayaran Ganti Kerugian Oleh Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk perwujudan perlindungan hukum yang esensial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 yaitu bahwa,

“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”⁴

Sehingga untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil itu harus ada dasar dan cara perhitungan harga ganti rugi tanah yang diformulasikan sehingga menjadi layak dan adil sesuai bunyi Undang-Undang tersebut.

Perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dilindungi oleh UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasal 28 huruf h ayat 4 bahwa,

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang, juga harus dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial

⁴ Indonesia, *UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*, LN No. 22 Tahun 2012 TLN No. 5280, Pasal. 1

ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga menghasilkan suatu ganti kerugian yang seimbang”.⁵

Dari pernyataan tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan hak atas tanah masyarakat harus diimbangi dengan ganti kerugian yang layak dan seadil-adilnya serta pemerintah juga harus menjamin kelangsungan hidup yang lebih baik di kemudian harinya.

Hal yang paling utama dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah adanya jaminan pemerintah yang kuat terutama jaminan mengenai ganti kerugian dan jaminan pada saat berjalannya pengadaan tanah serta setelah terjadinya pengadaan tanah.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan pelepasan hak untuk kepentingan umum, dimana perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan.

Kaitannya dengan perlindungan hukum kepada rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah/penguasa menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas 2 (dua) macam yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif:⁶ Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal. 28 h ayat (4)

⁶ Philipus A Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hlm. 2-3.

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tidak menyebutkan dasar perhitungan ganti rugi sebagaimana sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2006. Apakah penetapan ganti rugi berpedoman kepada NJOP atau nilai nyata pada saat dilaksanakan pengadaan tanah. Penilaian harga tanah diserahkan kepada penilai pertanahan atau lembaga penilai.

Lembaga Pertanahan menetapkan penilaian ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pertanahan mengumumkan penilai yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. Penilai yang telah ditetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan dan apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: (1) Tanah (2) Ruang atas tanah dan bawah tanah (3) Bangunan (4) Tanaman (5) Benda yang berkaitan dengan tanah (6) Kerugian lain yang dapat dinilai.

Perbedaan penafsiran harga tanah yang diganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu nilai tanah dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah lokasi tersebut. Lokasi tanah biasanya berhubungan dengan kedekatan tanah tersebut dengan fasilitas tertentu, lokasi tanah merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam tanah. Salah satu konsep tanah secara abstrak adalah nilai tanah. Dari segi pasar, nilai tanah dapat berarti harga tanah yang dinegosiasikan dan di setuju oleh penjual dan pembeli. Harga tanah tidak hanya dinilai dari kualitas tanah, tetapi juga kendala hukum yang dihadapi dan penggunaannya di masa depan. Jadi nilai tanah tidak hanya dinilai dari satu aspek saja, melainkan harus memasukkan banyak aspek. Semakin banyak aspek yang dimasukkan dalam penilaian tanah, maka nilai yang didapatkan semakin baik.

Kendala yang timbul di dalam pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian,

perumahan, dan jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai tabungan masa depan. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia.⁷ Di sisi lain tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.⁸

Menurut Ahmad Husein Hasibuan ada 2 (dua) kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembebasan tanah yaitu faktor psikologis masyarakat dan faktor dana. Kendala yang merupakan faktor psikologis masyarakat adalah:⁹

(1) Masih ditemui sebagian pemilik yang menguasai tanah beranggapan Pemerintah tempat bermanja-manja meminta ganti-rugi, karenanya meminta ganti-rugi yang tinggi, tidak memperdulikan jiran/tetangga yang bersedia menerima ganti-rugi yang dimusyawarahkan, (2) Masih ditemui pemilik yang menguasai tanah beranggapan kepemilikan tanahnya adalah mulia dan sakral, sehingga sangat enggan melepaskannya walau dengan ganti-rugi, karenanya mereka bertahan meminta ganti-rugi yang sangat tinggi, (3) Kurangnya kesadaran pemilik yang menguasai tanah tentang pantasnya mengutamakan

⁷ Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, cet. 2, (Bandung : Alumni, 1983) hlm. 1

⁸ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 1

⁹ Ahmad Husein Hasibuan. *Masalah Perkotaan Berkaitan dengan Urbanisasi dan Penyediaan Tanah*. Makalah 1986, hlm. 6-7

kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Selanjutnya, kendala yang merupakan faktor dana adalah keterbatasan dana pembebasan tanah sehingga tidak mampu membayar ganti kerugian dengan harga wajar menurut pasar umum setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut Perpres No.36/2005 dapat dilakukan selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut Perpres No.65/2006 selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak. Kendala-kendala tersebut di atas merupakan beberapa permasalahan pembebasan tanah (sekarang pelepasan atau penyerahan hak) yang intinya terletak pada besarnya ganti kerugian. Di satu sisi pihak pemilik/yang menguasai tanah menginginkan besarnya ganti-kerugian sesuai dengan harga pasar setempat, sementara di sisi lain masih terbatasnya dana Pemerintah yang tersedia untuk pembebasan tanah.

Pemerintah dalam hal memberikan ganti rugi terhadap pembebasan lahan juga memiliki kendala yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya

pemberian ganti rugi yang layak bagi masyarakat, berikut adalah beberapa hambatan dari pemerintah yang menjadi penyebab kurang layaknya atau kurangnya besaran nilai ganti kerugian bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembebasan tanah adalah: (1) Kekurangan dana: (a) Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan masih kurang dalam pelaksanaannya, akan tetapi ketika dikonfirmasi mengenai berapa jumlah dana yang dibutuhkan dan dana yang masih kurang, pihak tersebut tidak mau memaparkannya. (b) Terbatasnya dana yang disediakan oleh Pemerintah, melalui APBN bagi Pemerintah Pusat dan APBD bagi Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat memberikan nilai ganti kerugian sesuai dengan yang diinginkan dari masyarakat. Sedangkan kegiatan pembangunan jalan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang dibatasi oleh jangka waktu. (2) Ganti rugi tanahnya belum selesai: Warga yang belum menerima ganti rugi tanah, tetapi menginginkan penggantian tanah. Sebenarnya warga yang belum menerima penggantian tanah tersebut, akan diberikan ganti kerugian. namun dikhawatirkan akan adanya perbedaan antara para warga yang terkena proyek pembangunan jalan, dan akan membuat prosesnya berlarut-larut.

Sedangkan hambatan dari masyarakat adalah: (1) Pemberian ganti kerugian: Hambatan yang timbul dari warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan adalah tidak ada kesepakatan mengenai pemberian nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah, pemberian ganti kerugian

yang dianggap masih tidak layak. Sehingga masih ada sebagian warga yang menolak/tidak mau mengambil uang ganti ruginya. Menurut masyarakat mereka merasa dibohongi karena tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. (2) Kesulitan masyarakat terhadap penentuan besarnya ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah: Pasal 9 ayat (2) No. 2 Tahun 2012 menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Menurut Aslan ganti kerugian adalah pemberian kompensasi yang sepadan, bahkan lebih maju dari sebelum terjadinya pengadaan tanah agar bekas pemilik tanah bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Sehingga, menurutnya wajar jika kompensasi yang diterima oleh bekas pemilik tanah tidak hanya sebatas harga pasar tanah yang dimilikinya. (3) Kurangnya pemahaman masyarakat: Pada dasarnya perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi hanya sebagian kecil masyarakat saja maksud tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih memandang bahwa perencanaan pengadaan tanah tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan satu pihak saja bukan untuk masyarakat pada umumnya. Inilah yang terkadang menimbulkan kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga pemerintah harus dapat memberikan arahan yang lebih lagi kepada masyarakat, selain itu adanya transparansi dalam setiap perencanaan pengadaan tanah juga hal yang penting dilakukan pemerintah.

Sehingga masyarakat betul-betul memahami maksud dari pengadaan tanah dan kesepahaman antara kedua belah pihak dapat tercapai.

Salah satu proses untuk menentukan ganti kerugian dengan cara musyawarah, tanpa adanya musyawarah antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah maka proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tidak akan terealisasi. Musyawarah yaitu kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat serta adanya keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian dan masalah lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

III.PENUTUP

Kesimpulan

(1) Dalam perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap ganti kerugian atas tanah untuk kepentingan umum harus berdasarkan kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang salah satunya yaitu asas keadilan, dimana terdapat jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak, sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik dan haruslah memperhitungkan kerugian tidak hanya fisik seperti hilangnya tanah, bangunan, tanaman dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah, tetapi juga kerugian yang sifatnya non fisik, misalnya hilangnya pekerjaan ataupun lahan berusaha, dan lain-lain. (2) Kendala-kendala yang timbul dalam pengadaan tanah untuk jalan adalah kurangnya dana dari pemerintah serta adanya hambatan yang timbul dari warga yang tanahnya terkena imbas dari proyek pembangunan jalan adalah tidak adanya kesepakatan mengenai besaran nilai ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah yang dianggap masih kurang layak. Sehingga masih ada sebagian warga yang menolak/tidak mau memberikan tanahnya karena menurut masyarakat mereka merasa dibohongi akibat tidak sesuainya dengan kesepakatan awal mengenai besaran nilai ganti rugi yang mereka terima.

Saran

Adapun saran dan solusi atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah haruslah memperhatikan ketentuan asas-asas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang serta memperhatikan kepentingan warga yang terkena imbas dari proyek pembangunan tersebut. (2) Pembentukan Panitia/Tim pengadaan tanah haruslah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian baik berupa uang maupun tanah setidaknya harus sesuai dengan NJOP dan pelaksanaannya harus adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, cet. 2, (Bandung : Alumni, 1983) hlm. 1

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 1

Ahmad Husein Hasibuan. *Masalah Perkotaan Berkaitan dengan Urbanisasi dan Penyediaan Tanah*. Makalah 1986, hlm. 6-7

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang - Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria